



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 20 TAHUN  
2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 20 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN;
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah daerah terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan kepala OPD;
  - d. Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
  - e. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - f. Jabatan Eselon III Inspektorat;
  - g. Jabatan Eselon III Badan Keuangan Daerah;
  - h. Jabatan Eselon III Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - i. Jabatan Eselon III Dinas Pendidikan;
  - j. Jabatan Eselon III Dinas Kesehatan;
  - k. Jabatan Eselon III Dinas Pertanian;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK setelah mendapatkan akun dari admin instansi/unit kerja.

3. Pasal 4 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. Masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat



pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/  
pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan  
atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati Pasaman ini dengan menempatkannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 39